



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KECAMATAN KALIKAJAR
SD NEGERI 2 PERBOTO
Dusun Tembelang Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Nomor : 421.2/65/I/2022

Kepala SD Negeri 2 Perboto selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Inah Suyanti, S.Pd.SD.
NIP : 197912252014062001
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SDN 2 Perboto
Alamat Instansi : Dsn. Tembelang Ds. Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo


Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 08010110242000049
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.010.000006
Nomor Register : 000006
Nama Barang : Personal Komputer Lainnya / Tab
Tahun Perolehan : 2020
Merk : Samsung
Type : Samsung TAB A B, O 2019
Ukuran / CC : 8 Inch
No. Rangka :-
No. Mesin :-
No. Polisi :-
No. BPKB :-
Unit Pengguna / Ruang : Kantor

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi guru;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 2 Perboto apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inah Suyanti, S.Pd.SD.
NIP : 197912252014062001
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SDN 2 Perboto
Alamat Instansi : Dsn. Tembelang Ds. Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo
Alamat Rumah : Dsn. Manggis Ds. Kadipaten Kec. Selomerto Kab. Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor : 421.2/65/I/2022, Tanggal 16 April 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa Personal Komputer Lainnya dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Guru di Bidang IT SD Negeri 2 Perboto;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 2 Perboto apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 3 Januari 2022

Yang Menyatakan



Inah Suyanti, S.Pd.SD
NIP. 197912252014062001